



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK
JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan budaya daerah diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar;
- b. bahwa salah satu upaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan, meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencintai budaya daerah di kalangan peserta didik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta.

2. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.
3. Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.
4. Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.
5. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari *badge* organisasi kesiswaan, *badge* merah putih, *badge* nama peserta didik, *badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota.
6. Pakaian Seragam Tiruan Batik Khas Daerah Ponorogo adalah Pakaian dengan motif dan corak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bupati Ponorogo.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan pakaian seragam sekolah bertujuan :

- a. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan dan mencintai budaya daerah sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik;
- b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik;
- c. meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan
- d. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah.

BAB III JENIS, WARNA, DAN MODEL

Pasal 3

Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari :

- a. Pakaian seragam nasional;
- b. Pakaian seragam kepramukaan;
- c. Pakaian seragam khas sekolah; dan
- d. Pakaian seragam tiruan batik khas Daerah Ponorogo.

Pasal 4

- (1) Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk SD sederajat adalah kemeja putih, celana/rok warna merah hati.
- (2) Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk SMP sederajat adalah kemeja putih, celana/rok warna biru tua.
- (3) Contoh bentuk dan model Pakaian Seragam nasional untuk SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta atributnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berpedoman pada ketentuan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 6

Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diatur oleh masing-masing sekolah dengan memperhatikan keyakinan dan agama siswa

Pasal 7

- (1) Pakaian seragam tiruan batik khas Daerah Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk TK adalah kemeja batik warna kuning, celana/rok warna kuning.
- (2) Pakaian seragam tiruan batik khas Daerah Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk SD adalah kemeja batik warna merah, celana/rok warna merah.
- (3) Pakaian seragam tiruan batik khas Daerah Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk SMP adalah kemeja batik warna biru, celana/rok warna biru.
- (4) Contoh bentuk dan model Pakaian seragam tiruan batik khas Daerah Ponorogo untuk TK, SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) beserta atributnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGADAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

Pasal 9

- (1) Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera.

- (2) Pemakaian seragam nasional pada saat Upacara Bendera dilengkapi topi pet dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo tut wuri handayani di bagian depan topi.
- (3) Pakaian seragam tiruan batik khas Daerah Ponorogo dikenakan pada hari Kamis.
- (4) Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Sekolah dapat mengatur sendiri terhadap pengenaan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 7 Juni 2017
BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 7-6-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

PAKAIAN SERAGAM NASIONAL BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL SD

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

- a. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam celana;
- b. Celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm (lima centimeter) di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan; atau celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;
- c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga centimeter) warna hitam;
- d. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm (sepuluh centimeter) di atas mata kaki; dan
- e. Sepatu hitam.

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

- a. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok;
- b. rok pendek warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm (lima centimeter) di bawah lutut; atau rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga centimeter) warna hitam;
- d. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm (sepuluh centimeter) di atas mata kaki; dan
- e. Sepatu hitam.

3. Pakaian Seragam Khas Muslimah

- a. Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok;
- b. Jilbab putih;
- c. Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- d. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga centimeter) warna hitam;
- e. Kaos kaki putih minimal 10 cm (sepuluh centimeter) di atas mata kaki; dan
- f. Sepatu hitam.

4. Atribut

- a. *Badge* SD dijahitkan pada saku kemeja;
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- c. *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; dan
- d. *Badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

B. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL SMP

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

- a. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri;
- b. Celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 cm (lima centimeter) di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan; atau celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm (empat puluh empat centimeter), bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan;
- c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga centimeter) warna hitam;
- d. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm (sepuluh centimeter) di atas mata kaki; dan
- e. sepatu hitam.

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

- a. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri;
- b. Rok warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm (lima centimeter) di bawah lutut; atau rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
- c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga centimeter) warna hitam;
- d. Kaos kaki putih minimal 10 cm (sepuluh centimeter) di atas mata kaki; dan
- e. Sepatu hitam.


3. Pakaian Seragam Khas Muslimah

- a. Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri;
- b. Jilbab putih;
- c. Rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
- d. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga centimeter) warna hitam;
- e. Kaos kaki putih minimal 10 cm (sepuluh centimeter) di atas mata kaki; dan
- f. Sepatu hitam.


4. Atribut

- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- c. *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; dan
- d. *Badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.


C. GAMBAR MODEL PAKAIAN SERAGAM NASIONAL SD



D. GAMBAR MODEL PAKAIAN SERAGAM NASIONAL SMP



E. GAMBAR TOPI



F. DASI



Dasi Peserta Didik
Putra SD



Dasi Peserta Didik
Putri SD



Dasi Peserta Didik
Putra SMP



Dasi Peserta Didik
Putri SMP

G. BADGGE

Badge SD



Badge SMP



Badge Merah Putih



Badge Nama Sekolah



Badge Nama Siswa



BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 49 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 JUNI 2017

PAKAIAN SERAGAM TIRUAN BATIK KHAS DAERAH PONOROGO BAGI PESERTA
DIDIK JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1. Pakaian Seragam Tiruan Batik Khas Ponorogo Peserta Didik Putra
 - a. kemeja lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri
 - kemeja warna kuning untuk TK.
 - kemeja warna merah untuk SD.
 - kemeja warna biru untuk SMP.
 - b. celana
 - celana warna kuning untuk TK.
 - celana warna merah untuk SD.
 - celana warna biru untuk SMP.
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga centimeter) warna hitam;
 - d. kaos kaki putih minimal 10 cm (sepuluh centimeter) di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian Seragam Tiruan Batik Khas Ponorogo Peserta Didik Putri
 - a. kemeja lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri
 - kemeja warna kuning untuk TK.
 - kemeja warna merah untuk SD.
 - kemeja warna biru untuk SMP.
 - b. rok
 - rok warna kuning untuk TK.
 - rok warna merah untuk SD.
 - rok warna biru untuk SMP.
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga centimeter) warna hitam;
 - d. kaos kaki putih minimal 10 cm (sepuluh centimeter) di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian Seragam Tiruan Batik Khas Ponorogo Khas Muslimah
 - a. kemeja lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri;
 - kemeja warna kuning untuk TK.
 - kemeja warna merah untuk SD.
 - kemeja warna biru untuk SMP.
 - b. jilbab warna putih;
 - c. celana/rok
 - celana/rok warna kuning untuk TK.
 - celana/rok warna merah untuk SD.
 - celana/rok biru untuk SMP.


- d. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga centimeter) warna hitam;
- e. kaos kaki putih minimal 10 cm (sepuluh centimeter) di atas mata kaki; dan
- f. sepatu hitam.

4. Atribut


- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- c. *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; dan
- d. *Badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

5. Bentuk Model Pakaiian Seragam Tiruan Batik Khas Daerah Ponorogo Untuk Pelajar

**MODEL SERAGAM
BATIK SD**



Tampak Depan



Tampak Belakang

**MODEL SERAGAM
BATIK SMP**



Tampak Depan



Tampak Belakang

BUPATI PONOROGO,

tttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Handwritten signature of Herry Sutrisno in blue ink.

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016